

DRAFT



GUBERNUR MALUKU UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Maluku Utara yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sebagai bentuk komitmen penguatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara, diperlukan adanya penguatan regulasi berupa peraturan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa

izin, penyusunan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.

13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
17. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
20. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Pengelolaan SPBE diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. keamanan;
- h. efektivitas;
- i. kemandirian;
- j. keterpaduan;
- k. kesinambungan; dan
- l. interoperabilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya.
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi dan Website;
 - d. data dan informasi;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.

- (2) Rencana induk (*master plan*) SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
- kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*);
 - cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*);
 - pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
 - rencana implementasi (*E-Government Implementation plan*).

Pasal 7

- Kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) yang meliputi:
 - kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - Analisis Kondisi Saat ini;
 - Kesesuaian Visi Misi Pemerintah Daerah;
 - Dasar Pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - Faktor Keberhasilan.
- Cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - Cetak Biru Sumber Daya Manusia;
 - Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - Cetak Biru Tata Kelola TIK dan GCIO; dan
 - Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- Pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - Tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan data center, pengembangan Aplikasi G2G (*Government-to-Government*), G2B (*Government to Business*), G2C (*Government to Citizen*), Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - Tahap II, pembangunan *Command Center* dan portal *smart province*; dan
 - Tahap III , terwujudnya *smart province* Maluku Utara.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan secara tertulis ke DPRD untuk memperoleh masukan.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. pusat data;
 - c. *disaster recovery centre*;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *router dan switch*;
 - d. *Unit Power Suplay (UPS)*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi provinsi Maluku Utara; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- (4) *Disaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

Pasal 12

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Aplikasi dan Website
Pasal 13

- (1) Aplikasi dan website SPBE dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau Website yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Data dan Informasi
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Kelembagaan
Pasal 18

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Gubernur membentuk:

- a. Komite Teknologi Informasi Daerah; dan
- b. *Government Chief Information Officer*.

Pasal 20

- (1) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Komite Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (3) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (4) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TIK Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi Tik di Provinsi.
- (2) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota kepala perangkat daerah.
- (3) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia Pasal 23

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN Pasal 25

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.malutprov.go.id
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain www.malutprov.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain www.malutprov.go.id sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Ketiga

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Bagian Keempat

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan

d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE,
 - b. Aplikasi website; dan
 - c. data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal :

Gubernur Maluku Utara,

....

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

....

LEMBARAN DAERAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ... NOMOR
...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA: (...-.../...)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah urusan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah. Sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Hal tersebut relevan, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE.

SPBE atau yang biasa disebut dengan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terkait hal ini, kondisi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, belum

sepenuhnya optimal dilaksanakan, salah satunya, secara krusial disebabkan Daerah Provinsi Maluku Utara belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memiliki peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan dan pengelolaan SPBE kedepannya akan lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan penguatan pelayanan publik yang efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang mengupayakan bahwa dalam pengelolaan *E-Government* disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh perangkat daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsur Pemerintah Daerah berupaya dalam mewujudkan E-Government demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan E-Government dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang menitikberatkan pengelolaan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan E-Government merupakan sebagai bentuk komitmen penuh oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah asas yang mengharuskan pengelolaan E-Government berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan E-Government.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan radio/wireless adalah suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel.

Yang dimaksud dengan kabel UTP adalah sejenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit dimana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda.

Yang dimaksud dengan kabel fiber optik adalah suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari kaca yang sangat halus dan telah dicampurkan dengan bahan plastik yang

menggunakan pembiasan cahaya dalam melakukan transmisinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan genset adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu.

Yang dimaksud dengan *raise floor* adalah Sistem lantai berbentuk pangung yang menjadikan elevasi lantai menjadi lebih tinggi. Biasa digunakan pada ruangan dengan instalasi kabel, data, komunikasi dan pemipaan yang rumit.

Yang dimaksud dengan *smoke detector* (pemadam api) adalah alat yang berfungsi pendeteksi asap saat terjadinya kebakaran.

Yang dimaksud dengan *rack server* adalah rack yang khusus dirancang untuk penempatan server ataupun peralatan jaringan network seperti *HUB-Switch*.

Yang dimaksud dengan pendingin ruangan adalah suatu alat untuk mendinginkan dan menyejukkan udara di dalam ruangan yang tertutup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ...